

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK  
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI  
PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA : SITI FAUZIAH DIAN NOVITA SARI , S.H.  
NPM : 16921068  
BKU : KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2018**



**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK  
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI  
PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh :**

NAMA : SITI FAUZIAH DIAN NOVITA SARI , S.H.  
NPM : 16921068  
BKU : KENOTARIATAN

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 17 Des 2018

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H**

Yogyakarta, 13 Des 2018

Mengetahui  
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. Zairin Harahap, S.H., M.Si.**



**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK  
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI  
PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

**Oleh :**

NAMA : SITI FAUZIAH DIAN NOVITA SARI , S.H.  
NPM : 16921068  
BKU : KENOTARIATAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan  
LULUS pada hari Kamis 17 Januari 2019

Pembimbing 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. Yogyakarta**

Pembimbing 2

**Pandam Nurwulan, S.H., M.H Yogyakarta**

Anggota Penguji

**Dr. Ridwan, SH., M.Hum. Yogyakarta**

Mengetahui  
Ketua Program Magister (S-2)  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Dr. Zairin Harahap, SH., M.Si**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK  
MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI  
PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 1), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.



Siti Fauzian dan Novita Sari, S.H  
NPM: 16921068

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

Jangan pernah berhenti usaha untuk yang kita cita-citakan dan sertakan doa dalam segala hal, maka yang sulit akan menjadi mudah.

### **Persembahan:**

Tesis ini saya persembahkan kepada Mamah dan Ayahaku yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukungku dalam segala hal.

Seseorang yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan jangan pernah berhenti berusaha jika ada keinginan, dan seseorang yang sangat berperan penting dalam segala hal yang saya lewati. Terimakasih yang teramat dalam untuk Mamah dan Ayah atas segala yang terbaik, yang telah kalian berikan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut dikarenakan keterbatasan informasi yang diperoleh yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran.


Penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
2. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;
3. Para Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang bermanfaat bagi penulis;
4. Semua Civitas Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Mamah dan Ayah terkasih, Wartono dan Sadiyah yang tidak pernah lelah untuk mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
6. Saudara dan saudari kandungku Fachlefi, Fachreza, Wiwit yang tidak pernah lelah memberikan semangat;
7. Seluruh teman-temanku angkatan 5 Magister Kenotariatan UII yang selalu saling mendukung dikelas, terutama Nurain Septiani dan Lisca Vontya yang sudah saya anggap sebagai saudara karena kami berbagi segala keluh kesah terutama tentang tugas kuliah dan saling menghibur masing-masing ketika saling merindukan keluarga.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.



Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan penulis semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_



Siti Fauziah Dian Novita Sari, S.H

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                     | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                       | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                    | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>                               | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah.....</b>                                       | <b>12</b>   |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>                                    | <b>12</b>   |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>                                   | <b>12</b>   |
| <b>E. Orisinalitas Penelitian.....</b>                               | <b>13</b>   |
| <b>F. Kerangka Teori .....</b>                                       | <b>18</b>   |
| 1. Teori Perjanjian.....   | 19          |
| 2. Teori Kewenangan .....  | 20          |
| 3. Teori Kepastian Hukum .....                                       | 21          |
| 4. Teori Tanggung Jawab Hukum.....                                   | 23          |
| <b>G. Metode Penelitian.....</b>                                     | <b>29</b>   |
| 1. Obyek dan Subyek Penelitian .....                                 | 29          |
| 2. Data Penelitian .....   | 29          |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....                                     | 30          |
| 4. Jenis Penelitian .....  | 31          |
| 5. Pendekatan Penelitian .....                                       | 31          |
| 6. Analisis penelitian .....   | 32          |
| <b>H. Sistematika dan Kerangka penulisan.....</b>                    | <b>32</b>   |
| <b>BAB II .....</b>  | <b>34</b>   |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS DAN PERSEROAN TERBATAS .....</b> | <b>34</b>   |



|  |   |            |
|--|---|------------|
| <b>A.</b>  | <b>Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris .....</b>  | <b>34</b>  |
| 1.   | <b>Kode Etik Notaris.....</b>   | <b>40</b>  |
| 2.   | <b>Bentuk dan Jenis serta Fungsi Akta Notaris .....</b>   | <b>42</b>  |
| 3.   | <b>Kewenangan dan Kewajiban serta Tanggungjawab Notaris.....</b>  | <b>47</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Tinjauan Umum Perseroan Terbatas .....</b>   | <b>59</b>  |
| 1.   | <b>Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....</b>   | <b>59</b>  |
| 2.   | <b>Pendirian Perseroan Terbatas .....</b>   | <b>64</b>  |
| 3.   | <b>Organ Perseroan .....</b>  | <b>69</b>  |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>81</b>   |            |
| <b>KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI PERSEROAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS.....</b> | <b>81</b>   |            |
| <b>A.</b>  | <b>Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Kewenangannya dalam Memberikan Penyuluhan Hukum</b> | <b>82</b>  |
| <b>B.</b>  | <b>Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas .....</b>   | <b>104</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>110</b>  |            |
| <b>PENUTUP.....</b>  | <b>110</b>  |            |
| <b>A.</b>  | <b>Simpulan .....</b>   | <b>110</b> |
| <b>B.</b>  | <b>Saran .....</b>  | <b>110</b> |
| <b>Daftar Pustaka</b>  |   |            |

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Notaris dalam proses pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap, serta tanggung jawab Notaris apabila dalam pembuatan Akta tidak memperhatikan kepentingan para pihak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data yang didapat melalui studi kepustakaan kemudian dilengkapi dengan data yang didapat dari hasil wawancara dengan menggali informasi yang didapatkan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif yaitu dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan lapangan dianalisis dan digabungkan untuk kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk karya ilmiah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris berperan untuk mengkonstantir kehadak para pendiri, dan memberikan penyuluhan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk kemudian diformulasikan kedalam Akta Pendirian PT, Notaris juga berperan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diummkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia. Tanggungjawab Notaris dalam Akta Pendirian PT hanya sebatas kebenaran formal yang disampaikan oleh para pihak namun harus tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan kewenangannya dalam pemberian penyuluhan hukum, notaris diharuskan memiliki wawasan dan pandangan yang luas agar dapat mengarahkan isi akta yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Notaris diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan Akta untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan Aktanya.

Kata Kunci : Notaris, Peran dan Tanggungjawab, Akta Pendirian Perseroan Terbatas

## **ABSTRACT**

*This study was purposed to examining the role of Notary in the process of making the deed of public company establishment and Notary authority in providing legal counseling to the parties, as well as the Notary's responsibility when making the deed is does not consider the interests of the parties.*

*This study uses an normative juridical method by data obtained through library studies then be equipped with extracting information obtained from interviews to. The analytical method used is qualitative that is from the data obtained in the field it is analyzed and combined as to then served a sort of descriptive set in the form of scientific work.*

*The result of this study indicated that the Notary's role is to constrict the the explosives of the pounders, and provide legal counseling accordance based on legislation in force law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company to be formulated into the Deed of Establishment of PT, The Notary also acts as the attorney of the founder in terms of obtaining legal entity status from the Deed of Establishment of the PT until the announcement of the Company in the State Gazette of the Republic of Indonesia. The responsibility of the Notary in the Deed of Establishment of PT is only limited to formal truths conveyed by the parties but must still refer to the provisions stipulated in Law No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary.*

*In carrying out its authority in providing legal counseling, notary are required to have broad insights and views in order to direct the contents of the deed in accordance with the provisions of the applicable legislation. Notary are expected to apply the precautionary principle in making Deed to minimize errors in making Acts.*

*Key words: Notary, roles and responsibilities, Deed of incorporation of a limited liability company*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia ini, diikuti pula dengan perkembangan berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakatnya. Berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak luput dari adanya campur tangan pemerintah, tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri. Regulasi yang dibuat oleh Pemerintah tentang Badan Usaha merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakatnya dalam melakukan usaha.

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (UD), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi. Sedangkan yang bukan merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah tidak

terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bias juga sampai pertanggung jawaban pribadi.<sup>1</sup>

Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab didalamnya.<sup>2</sup>

Ada beberapa faktor atau alasan mengapa seseorang pengusaha memilih Perseroan Terbatas untuk menjalankan usaha dibandingkan dengan bentuk perusahaan lain seperti Persekutuan Perdata, Koperasi, Firma, CV, yaitu:<sup>3</sup>

1. Semata-mata untuk mengambil manfaat karakteristik pertanggung-jawaban terbatas;
2. Atau dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan;
3. Atau alasan fiskal.

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2016), hlm.3

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>3</sup> Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.1

badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya mrnggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, hal itu bermakna bahwa Perseroan Terbatas merupakan subyek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Suatu hal yang cukup menonjol tentang pengertian Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dala melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Perseroan Terbatas juga merupakan subyek huum yang mempunyai sebagaimana subyek hukum lainnya, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri. Sesungguhnya dalam sistem hukum modern, badan hukum adalah suatu pengertian juridis tertentu, yaitu adanya suatu badan yang diakui sebagai *persoon* yang dapat menjalankan tindakan hukum terlepas dari manusia orang perorangannya.<sup>5</sup>

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*” yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham

---

<sup>4</sup> Binoto Nadapdap., *Op.Cit*, hlm 4-5

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 5-6

sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi asset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi asset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang perusahaan dari klaim para kreditor yang bersangkutan. Tanggungjawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada asset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.<sup>6</sup>

Ciri-ciri dari perseroan terbatas sebagai sebuah badan hukum adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. “Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
2. Memiliki hak-hak dan kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan tersebut;
3. Memiliki tujuan tertentu;
4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terkait pada orang-orang tertentu, karena hak-hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.”

Perseroan terbatas sebagai badan hukum didukung dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang juga merupakan indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian

---

<sup>6</sup> Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta:Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 191

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni,2000) hlm. 82-82



sebagai fundamen tumbuh kembangnya suatu Negara.<sup>8</sup> Bila kita melihat kembali ketentuan peraturan mengenai Perseroan Terbatas termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), definisi mengenai Perseroan Terbatas ini tidak dijumpai dalam pasal-pasal nya, namun demikian, menurut Sutantya dan Sumatoro dari Pasal 36, 40, 42, dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Adanya pesero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua didepan rapat umum pemegang saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain;
3. Adanya pengurus (direksi), dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

---

<sup>8</sup> Devie Lambe, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT*, Tesis (UI,2011), hlm.1

<sup>9</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002) hlm.24

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPA), juga tidak ditemukan secara tegas didalam pasal-pasal nya dengan klasifikasi yang bagaimana sehingga suatu badan usaha itu dapat dikategorikan sebagai perseroan terbatas, di dalam Pasal 1 angka 1 UUPA, yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UUPA harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, dimana suatu Perseroan Terbatas berdiri dan/atau semata-mata karena perjanjian oleh dua orang atau lebih dengan akta resmi atau akta notaris. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas tetaplah memperhatikan tentang ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313 –

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas, Cetakan II*, (Bandung:Citra Umbara) hlm. 3

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, (Jakarta:Sinar Grafika,2016) hlm.35

1319), dan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 – 1337) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Adanya dua orang atau lebih untuk mendirikan perseroan;
2. Adanya pernyataan kehendak dari pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan semua pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
3. Perjanjian pendirian perseroan tersebut dinyatakan dihadapan notaris (notariel) dalam bentuk akta pendirian berbahasa Indonesia yang sekaligus memuat anggaran dasar perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud, adalah :<sup>13</sup>

1. Orang perseorangan (*naturlijke persoon, natural person*) baik warga Negara maupun “orang asing”;
2. Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas tersebut jika didirikan oleh suami istri tanpa melakukan perjanjian perkawinan (pemisahan harta) terlebih dahulu

---

<sup>12</sup> Agus Budiarto, *Op.Cit*, hlm. 38

<sup>13</sup> *Ibid.*

tetap tidak memenuhi unsur pendirian perseroan yang sah seperti dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menurut Buku Satu Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 26 yaitu, perkawinan hanyalah dipandang sebagai hubungan perdata belaka, dan dalam Pasal 119 yang secara eksplisit menerangkan bahwa kepemilikan harta suami dan istri adalah satu, yang bunyinya sebagai berikut :<sup>14</sup>

“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Dalam Pasal 526 dan 527 Kitab Undang-undang hukum perdata dengan tegas pula mengatakan bahwa antara suami istri, yaitu kebendaan milik suatu persekutuan adalah benda milik bersama dari suatu perkumpulan. Kebendaan milik perseorangan adalah benda milik seseorang atau beberapa orang secara perseorangan. Berarti apabila antara suami istri ada percampuran kekayaan, maka sesungguhnya suami juga terikat dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh istrinya tersebut, atau sebaliknya. Dalam konsepsi hukum perkawinan yang mengatur harta persatuan antara suami dan istri di dalam pasal tersebut, hanya dapat dikesampingkan dengan mengadakan suatu perjanjian kawin, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 167 KUHPerdata.

---

<sup>14</sup> R. Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan ketigapuluh Sembilan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm.29

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPA juga menegaskan bahwa akta Notaris merupakan syarat mutlak untuk adanya suatu Perseroan Terbatas. Tanpa adanya akta otentik ini akan meniadakan eksistensi perseroan terbatas sebab akta pendirian inilah nantinya yang harus disahkan oleh Menteri Kehakiman. Sejalan dengan rumusan peraturan lama Pasal 38 KUHD dengan tegas mengatakan bahwa pendirian perseroan terbatas haruslah dengan akta otentik, ketiadaan akta notaris ini dapat menyebabkan perseroan terbatas dianggap tidak ada (batal).<sup>15</sup>

Keharusan Akta pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasarkan pasal 7 ayat (1) UUPA, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>16</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris juga memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat otentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris

---

<sup>15</sup> Agus Budiarto, *Op.cit*, hlm. 37

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 169

sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta.<sup>17</sup>

Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum, Notaris selain mengkonstantir kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk Akta Pendirian Perseroan Terbatas juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta pendirian. Hal ini telah ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Baik sebelum akta tersebut dibuat hingga akta sampai tahap pendaftaran notaris diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum terhadap semua pendiri perseroan.

Dalam hal para pihak yang hendak membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah suami istri yang belum melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta sebelumnya, Notaris berhak memberikan kewenangannya berupa penyuluhan hukum bahwa jika tetap dibuatkan Akta Pendirian Perseroan Tersebut tetap tidak memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dimana pendirian harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal tersebut dikarenakan harta suami dan istri yang belum melakukan perjanjian kawin sebelumnya tetaplah berlaku persatuan bulat bagi hartanya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 119 KUHPerdara.

---

<sup>17</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cet. 1*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm 7

Karena pada dasarnya dalam proses pembuatan akta otentik tertentu, ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>18</sup>

Dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas notaris memiliki kewenangan dan kewajiban yang telah diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disingkat UUNJ), dimana Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 serta pengaturan Kewajibannya diatur dalam Pasal 16 UUNJ. Kedua Pasal tersebut harus menjadi konsentrasi lebih bagi Notaris dalam pembuatan aktanya agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas serta membahas bagaimana peran notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dalam pembuatan akta tersebut yang merupakan kewenangannya sebagai pejabat umum agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum yang bertentangan dengan undang-undang dalam akta pendirian tersebut.

---

<sup>18</sup> Agus Budiarto, *Op.Cit.*, hlm. 10



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para penghadap?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris jika dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, Notaris tidak memperhatikan kepentingan para pihak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan awaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis kewajiban notaris dalam proses pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas, sekaligus kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap dalam rangka pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengkaji lebih mendalam tentang tanggung jawab Notaris apabila dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas tidak memperhatikan kepentingan para pihak yang terkait didalamnya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan baik secara teoritis maupun praktiknya, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan substansi ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait peran dan tanggung jawab Notaris tentang kewenangannya memberikan penyuluhan hukum pada penyusunan akta pendirian Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai peran dan tanggung jawab Notaris tentang kewenangannya memberikan penyuluhan hukum pada penyusunan akta pendirian Perseroan Terbatas.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu untuk membuktikan penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini, sehingga dapat dibuktikan bahwa penelitian mengenai tema yang diangkat belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Adapun karya ilmiah sebagai pembandingan tesis ini akan

diuraikan dengan mencantumkan nama penulis, judul, rumusan masalah, kesimpulan penelitian, antara lain:

1. David Santosa, S.H. (Universitas Indonesia) tesis dengan judul *Peran dan Wewenang dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bentuk penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah yang dimuat dalam tesis ini antara lain:

- a. Bagaimanakah peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik?
- b. Bagaimanakah batasan-batasan bagi seorang notaris dalam peranannya memberikan penyuluhan hukum kepada klien?

Kesimpulan penelitian dalam tesis ini antara lain:

- a. Peran dan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya diwajibkan kepada notaris yang bersangkutan agar dapat mengerti dengan baik dan benar setiap kehendak, keinginan dan permasalahan yang dipertanyakan dan/atau diajukan oleh klien kepada notaris, dengan tujuan agar notaris tersebut tidak memberikan suatu penjelasan atau penyuluhan hukum yang keliru atau tidak sesuai bahkan melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu dalam memberikan penyuluhan hukum notaris harus mampu menilai terlebih dahulu apa yang

sesungguhnya dikehendaki oleh para pihak yang datang kepadanya, memberikan nasihat yang sesuai dengan undang-undang, dan mencari bentuk-bentuk hukum yang sesuai dan dikehendaki oleh para pihak.

- b. Batasan-batasan bagi seseorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya notaris harus memberikan penjelasan mengenai keadaan hukum yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, bertindak jujur, tidak berpihak serta mentaati ketentuan dalam UUJN.

2. Dewangga Bharline, S.H. (Universitas Diponegoro) tesis dengan judul *Analisis Yuridids Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kualitatif serta bentuk penelitian yuridis empiris . Rumusan masalah yang dimuat dalam tesis ini antara lain:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan sanksi-sanksi Notaris selaku pejabat umum apabila melakukan sesuatu kesalahan dalam pembuatan akta yang dibuatnya berdasarkan UU No. 30 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

- b. Dalam hal dibuatnya Akta Notaris berdasarkan keterangan pihak-pihak namun ternyata keliru ataupun salah. Bagaimanakan perlindungan hukumnya terhadap Notaris yang bersangkutan?

Kesimpulan dalam tesis ini antara lain:

- a. Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas dalam UUJN tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang dalam setiap akta yang dibuatnya.
  - b. Perlindungan hukum dalam UUJN dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari akademisis, Praktisis dan pemerintah. Oleh karena itu apabila untuk kepentingan proses Peradilan, Penyididk, Penuntut umum, atau Hakim harus melalui persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.
3. Febriana Feramitha, S.H. (Universitas Indonesia), tesis dengan judul *Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Berkenaan dengan Penerapan Ketentuan Pasal 2 UU NO.40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan pendekatan kualitatif serta bentuk penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah yang dimuat dalam tesis ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan ketentuan Pasal 2 UUPJ tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan jika dikaitkan dengan kasus pendirian PT. Velvet Silver Media yang memegang lisensi majalah playboy Internasional?
- b. Bagaimanakah peran notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai maksud dan tujuan perseroan dalam rangka pembuatan akta pendirian dikaitkan dengan UUPJ?

Kesimpulan dalam tesis ini antara lain :

- a. Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang terdapat dalam anggaran dasar merupakan syarat formal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada ketentuan Pasal 2 UUPJ. Notaris disini hanya menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut ke dalam akta pendirian.
- b. Notaris harus berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi akta yang dimintakan kepadanya dan tidak boleh ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan para pihak atau penghadap tidak sesuai dan melanggar baik peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian tersebut diatas yang dijadikan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain :

1. Kajian pada penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait kewajiban notaris dimulai dari pemberian penyuluhan hukum kepada para pendiri terkait dengan subjek hukum yang diperbolehkan untuk mendirikan sebuah PT menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pengarahan terhadap maksud dan tujuan kegiatan PT yang telah ditetapkan dalam peraturan terbaru terkait Klasifikasi Baku Lapangan bagi bidang usaha PT, sampai dengan PT tersebut memperoleh pengesahan status badan hukum dan diumumkan PT tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yang didukung dengan data primer dan sekunder.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori ini memuat deskripsi tentang teori-teori atau konsep-konsep yang relevan dengan obyek penelitian. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan yang penulis ambil sebagai bahan penelitian dalam tesis ini, Kerangka teori yang penulis gunakan dalam tesis ini antara lain, Teori Perjanjian, Teori Kewenangan, Teori Kepastian Hukum, dan Teori Tanggung Jawab Hukum.



## 1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian/persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut (perjanjian), timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian.<sup>19</sup>

Untuk membuat perjanjian harus memenuhi syarat-syarat perjanjian diakui dan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 Syarat yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Mengenai hal atau obyek tertentu;
- 4) Suatu sebab (clausal) yang halal.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.290.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

Dalam teori ini diterangkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan perjanjian atau kontrak antara anggota-anggotanya yakni pemegang saham. Teori ini sejalan dengan pandangan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas, yang menurut Pasal ini sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian oleh pendiri dan pemegang saham yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.<sup>21</sup> Keterkaitannya teori kontrak ini adalah penuangan dalam bentuk Akta yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan kontrak para anggota-anggota atau organ-organ Perseroan tersebut.

## 2. Teori Kewenangan

Menurut Bagir Manan yang dikutip dari buku Ridwan HR tentang Hukum Administrasi Negara, Dalam hukum wewenang berarti hak dan kewajiban. Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu artibusi, delegasi, dan mandat. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah melalui delegasi terdapat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. “Delegasi tersebut definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan;
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegans berhak meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan, artinya delegans memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.”

---

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.56

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm. 99, 101, 104

Teori kewenangan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan Notaris yang menjalankan tugas Negara, yang menjalankan jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris.<sup>23</sup> Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan Undang-undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh oleh lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas yuridiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, Pancasila dan ketertiban hukum.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Auston dan van Kan, menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk

---

<sup>23</sup> Habib Adjia, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) hlm.16

menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai suatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>25</sup>

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum, seperti bentuk doktrin yang mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk mendayagunakan hukum yang sama pada kasus yang sama, demi terkendalinya kepatuhan warga agar ikut menjadi ketertiban dalam setiap aspek kehidupan. Kepastian hukum menurut Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara mengharapkan terwujudnya kepastian hukum dalam hubungan kontraktual dengan melarang kontrak ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau harus ada alasan yang cukup menurut undang-undang.<sup>26</sup>

Dalam pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta otentik berupa akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris, hal tersebut agar dapat ditentukan secara jelas

---

<sup>24</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 74

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012) hlm

<sup>26</sup> *Ibid.*,

hak dan kewajiban, dan menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula menjadi penghindar terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut akta otentik bisa menjadi alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam penyelesaian sengketa.

#### 4. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut pendapat Ridwan Halim yang dikutip dari buku Yulis Tiena, tanggung jawab didefinisikan sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak maupun kewajiban atau kekuasaan. Secara umum tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu<sup>27</sup>. Dari pengertian diatas maka pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan<sup>28</sup>.

Dalam hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang mentaati ketentuan yang sudah diatur dala undang-undang. Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu disertai dengan sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Pencantuman sanksi pada sebuah aturan merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki dalam tiap aturan hukum. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris ditujukan sebagai Notaris tersebut dalam melakukan pelaksanaan

---

<sup>27</sup> Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta:PT. Sinar Grafika, 2008) hlm. 9

<sup>28</sup> Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cet. Pertama*, (Yogyakarta:UII Press, 2017) hlm. 47

tugas jabatannya harus sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam UUJN.<sup>29</sup>

Kewajiban Notaris sebagai pejabat umum adalah mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap kemudian dituangkan atau di formulasikan kedalam sebuah akta, dalam pelaksanaan kewajiban jabatannya tersebut bukan berarti notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggung jawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur-unsur yang tegas termasuk kedalam perbuatan yang dilarang bagi Notaris yang telah diatur dalam Pasal 17 UUJN.<sup>30</sup>

*a. Pertanggungjawaban Perdata Notaris*

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum *onrechtmatige daad*. Akta Notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun apabila nilai pembuktiannya akan terdegradasi sebagai akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna juga sepanjang para pihak mengakuinya.<sup>31</sup>

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, dengan demikian yang bersangkutan tersebut dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris. Tuntutan penggantian ganti rugi

---

<sup>29</sup> Sjaifurachman, *Op.Cit.* hlm.194

<sup>30</sup> Yulis Tiena Masriani, *Op.cit*, hlm. 49

<sup>31</sup> Sjaifurachman, *Op.Cit.* hlm. 195

dan bunga terhadap Notaris tidak bias berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 UUJN, melainkan didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap.<sup>32</sup>

Dalam hal pembuatan akta cacat hukum, yang dianggap paling relevan adalah gugatan ganti rugi, namun dalam pengajuan gugatan tersebut harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Ada kerugian yang timbul;
- 2) Ada hubungan causal atau sebab akibat antara timbulnya kerugian dan perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan oleh para pihak.

Dalam KUHPerdara telah mengatur tanggungjawab hukum secara perdata, pertanggungjawaban itu muncul dari undang- undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian- perjanjian, model tanggungjawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdara antara lain:

- 1). Tanggungjawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*,

- 2). Tanggungjawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- 3). Tanggungjawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

*b. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris*

Selain sanksi keperdataan yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris tersebut dapat juga dijatuhkan sanksi administrasi, diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) Paksaan pemerintah;
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- 3) Pengenaan denda administratif;
- 4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.

Korelasi terhadap teori pertanggungjawaban administrasi notaris karena melakukan pelanggaran ketentuan yang ada dalam UUJN, diantaranya dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam membuat akta otentik, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut, maka notaris bertanggungjawab secara administratif. Berdasarkan pada Pasal 85 UUJN sanksi administratif terdiri dari 5 (lima) sanksi, yaitu:

- 1). Teguran lisan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.198



- 2). Teguran tertulis
- 3). Pemberhentian sementara
- 4). Pemberhentian dengan hormat, atau
- 5). Pemberhentian tidak hormat

c. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris*

Dalam pembuatan akta Notaris bertindak berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan, atau diperlihatkan kepada Notaris, untuk selanjutnya dikonstantir secara lahiriah, formal dan materil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpihak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta tanpa mengenyampingkan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang hendak dilakukan oleh yang bersangkutan untuk kemudian dituangkan kedalam akta. Jika Notaris dalam pembuatan aktanya turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu dengan maksud pembuatan aktanya untuk tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan oenghadap yang lain, Notaris tersebut wajib diminta pertanggungjawaban.<sup>35</sup>

Didalam UUJN tidak mengatur tentang adanya sanksi pidana, oleh sebab itu apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap Notaris dapat

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 207-208

dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan Notaris tersebut memiliki batasan diantaranya:<sup>36</sup>

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama sepakat dengan para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindakan pidana;
- b. Ada tindakan hukum dari Notaris jika tidak sesuai dengan UUJN;
- c. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang menilai tindakan Notaris, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas Notaris.

Sementara itu untuk menentukan suatu pertanggungjawaban notaris secara pidana, maka perbuatan notaris tersebut harus sudah terpenuhi 3 (tiga) syarat diantaranya adalah :

- a. perbuatan notaris yang melanggar unsur-unsur dalam pembuatan suatu akta otentik yang secara tegas dirumuskan oleh undang-undang;
- b. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun kelalaian);
- c. Kesalahan atau kelalaian dalam tindak pidana meliputi unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum pidana.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Obyek dan Subyek Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah kewenangan dan tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pendiri perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas.

Subjek penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam tesis ini adalah para Notaris yang sudah berpraktek lebih dari 5 (lima) tahun yang juga sebagai akademisi di Kota Yogyakarta.

### **2. Data Penelitian**

Data penelitian dalam tesis ini bersumber dari :

#### **a. Sumber Data Primer**

Data Primer yang yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa bahan hukum yang terbagi dua, diantaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang diambil dalam penulisan tesis ini berbentuk peraturan perundang-undangan diantara:

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang didapat melalui studi kepustakaan diantaranya terdiri dari buku-buku mengenai Kenotariatan, Perseroan Terbatas, jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diambil dari hasil wawancara dari para Narasumber yaitu para Notaris yang sudah berpraktek lebih dari 5 (lima) tahun yang juga sebagai akademisi. Hal ini mengingat masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini masih baru, sehingga membutuhkan tambahan data dari para profesi Notaris.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan tesis ini dengan studi kepustakaan berupa peraturan dan buku-buku yang berhubungan dengan Kenotariatan dan Perseroan Terbatas. Hasil informasi dan data yang didapat dari studi kepustakaan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, kemudian akan dilengkapi dengan data yang diambil dengan cara menggali informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yaitu

Notaris yang telah berpraktek lebih dari 5 (lima) tahun dan juga sebagai akademisi, kemudian informasi dan data yang didapat dilengkapi dengan melalui proses pengolahan dan analisis data, jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

#### **4. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepastakaan.<sup>38</sup> Dimana penulis menggali bahan-bahan hukum dari berbagai regulasi yang terait dengan masalah yang diteliti selanjutnya dilengkapi dengan wawancara untuk melengkapi bahan analisis dalam penelitian ini yang tidak dapat dilakukan jika hanya menggunakan bahan hukum.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini peneliti meneliti tenta aturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

---

<sup>37</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penulisan Hukum*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 91

<sup>38</sup> Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) hlm.148

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi.<sup>39</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris khususnya lebih mengacu kepada Kewenangan dan Kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selain itu diteliti juga mengenai regulasi teknis yang berkaitan dengan Pendirian PT.

## **6. Analisis penelitian**

Analisis penelitian data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik dari Kepustakaan maupun penelitian lapangan dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan dan disajikan secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang dapat memaparkan permasalahan terkait kewenangan dan tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

## **H. Sistematika dan Kerangka penulisan**

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005) hlm. 137

Dalam penulisan tesis ini diperlukan adanya suatu sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang ringkas dan jelas kerangka penulisan dari tesis ini. Yang akan direncanakan sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang yang akan diangkat menjadi sebuah tesis. Pendahuluan tersebut terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Orisinalitas Penelitian, Teori Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II : Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang mengkaji lebih dalam tentang ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Notaris, dan kewajiban Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta mengkaji lebih dalam lagi mengenai gambaran umum tentang Perseroan Terbatas yang meliputi peraturan dan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas.
3. Bab III: Dalam Bab ini berisi tentang peran, kewenangan dan kewajiban Notaris dalam mekanisme pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas. Serta mengkaji apakah Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas sudah melakukan kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
4. Bab IV: Dalam Bab penutup ini akan berisikan simpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan oleh penulis
5. Daftar Pustaka

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS DAN PERSEROAN TERBATAS**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris**

Peraturan mengenai jabatan Notaris diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian dilakukan perubahan dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang berlaku hingga kini. Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sehingga dapat



dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang bersifat otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).<sup>40</sup>

Kehadiran jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Atas dasar ini Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan jabatannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan Publik yang memiliki karakteristik:<sup>41</sup>

1. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara menempatkan notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

---

<sup>40</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017) hlm. 1

<sup>41</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008) hlm. 15-16

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan sesuatu diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Didalam Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) oleh pemerintahan. Dengan demikian notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus:

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya ganti rugi dan bung jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini termasuk kedalam bentuk akuntabilitas Notaris kepada Masyarakat.

Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris , yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris, sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya wajib berpedoman secara normative kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Bahwa akta yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika dikemudian hari timbul sebuah permasalahan, akta tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>43</sup>

#### 2. Asas Persamaan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 34

<sup>43</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT) cet.1*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009) hlm 185.

Dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat, Notaris tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya hanya berdasarkan keadaan sosial dan ekonomi atau alasan lainnya. Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukumlah yang boleh dijadikan dasar bagi Notaris untuk tidak memberikan jasanya.<sup>44</sup>

### 3. Asas Kepercayaan

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>45</sup> Jika akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dibutuhkan guna sebagai keterangan dengan perintah pengadilan tetap harus melalui proses pengajuan izin untuk memeriksa akta atau menerima keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

### 4. Asas kehati-hatian

Dalam hal ini Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak seksama, hal tersebut sebagai penerapan dari Pasal 16 ayat (1) UUJN. Notaris memiliki peran penting untuk menentukan suatu tindakan dapat

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet.2*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 83

<sup>45</sup> *ibid.*, hlm. 47

dituangkan dalam bentuk akta ataukah tidak. Notaris perlu mempertimbangkan serta wajib melihat dokumen yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk memperkirakan masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari.<sup>46</sup> Dalam setiap akta yang dibuat atau dihadapan Notaris juga harus memiliki alasan dan fakta yang mendukung akta yang bersangkutan, atau didalam akta tersebut harus dijelaskan juga kepada para pihak atau penghadap.<sup>47</sup>

#### 5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang sangat diperlukan untuk menjabat dalam suatu pekerjaan (profesi), sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang menunjang profesi tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesinya.<sup>48</sup> Profesionalisme dalam menjalankan profesi sebagai Notaris mengutamakan keahlian dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang profesionalisme harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan hukum dan

---

<sup>46</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT) cet.1, op.cit*, hlm. 188

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.186

<sup>48</sup> Andul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum, cet.1*, (Jakarta : kencana Prenada Media, 2006), hlm. 151

ilmu-ilmu lainnya secara integritas, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat.

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada dasarnya setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.<sup>49</sup>

## **1. Kode Etik Notaris**

Kode etik merupakan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik juga merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.<sup>50</sup>

Kode etik Notaris adalah suatu kaidah hukum yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm.9

<sup>50</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Cet.2*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm 161

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 162

Dalam menjalankan profesinya Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris. Kode etik Notaris sangatlah penting hal ini dikarenakan *pertama* karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen penting tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasanya. *Kedua*, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.<sup>52</sup>

Didalam kode etik Notaris terdapat pedoman dalam memberikan pelayanan kepada klien atau penghadap, Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:<sup>53</sup>

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia* (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, curator dan Pengurus), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133

<sup>53</sup> Muhammad Abdulkadir, *Etika profesi Hukum cet.3*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2010), hlm. 91-92

yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;

- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
- e. Memberikan jasa pada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien untuk membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lainnya;
- j. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

## **2. Bentuk dan Jenis serta Fungsi Akta Notaris**



Dalam hukum acara Perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari:<sup>54</sup>

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Dan sumpah.

Didalam hukum pembuktian alat bukti berupa bukti tulisan termasuk kedalam surat, surat adalah alat bukti tertulis, yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran dan digunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua diantaranya adalah surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan untuk alat bukti surat berbentuk akta dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu, akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dimana pembuatan Akta otentik ini adalah kewenangan dari Notaris.<sup>55</sup>

Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti, namun nilai pembuktian antara akta otentik dan akta dibawah tangan memiliki nilai pembuktian yang berbeda, akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian hanya sebatas sepanjang pengakuan dari para pihak saja. Namun alat bukti baik yang otentik dan yang dibuat dibawah tangan tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata dan bagi

---

<sup>54</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, hlm. 120.

<sup>55</sup> Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 17

para pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdara sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak yang membuatnya.

Untuk dikatakan sebagai sebuah Akta otentik yang memiliki nilai memiliki pembuktian ada beberapa syarat formal, unsur-unsur esensial sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang (baku);
- b. Dibuat oleh dan/atau dihadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan dimana di tempat dimana akta itu dibuat.

Sepanjang mengenai akta para pihak yang dijami keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Tanggal dari akta tersebut;
- b. Tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut;
- c. Identitas dari orang yang hadir;
- d. Bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Pendapat umum mengenai keabsahan akta otentik terdapat dua jenis akta, yaitu diantaranya :<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, 2003) hlm. 148.

<sup>57</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris. Cet.2*, (Jakarta : Erlangga, 1993) hlm. 53

a. Akta Pejabat *ambtelijk acte* atau *akta relaas*

Akta ini merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberikan wewenang untuk itu dengan menerangkan apa yang dilihatnya serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif untuk pembuatan akta bukan dari orang yang tertera dalam akta ini, ciri khas yang ada dalam akta pejabat ini yaitu tidak adanya komparasi dan Notaris juga bertanggungjawab penuh atas pembuatan akta ini. Dalam akta ini juga Notaris dilarang melakukan justifikasi (penilaian), contoh dari akta ini adalah akta risalah rapat umum pemegang saham, dan akta penarikan undian. Didalam akta ini tandatangan pihak bukan merupakan keharusan bagi otentisitas akta, apabila pihak yang hadir menolak untuk menandatangani akta ini, akta ini tetaplah merupakan aktaotentik.

b. Akta Pihak atau Akta Penghadap (*partij acte*)

Akta ini dibuat dihadapan dan/atau oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu. Dalam pembuatan akta ini terlebih dahulu harus adanya permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. Ciri khas dalam akta ini adalah adanya komparasi atas keterangan yang membuat kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat di dalam aktanya contoh akta ini diantara lain akta jual beli, akta sewa-menyewa, akta pendirian perseroan terbatas, akta pengakuan hutang dan lain sebagainya. Didalam akta ini harus disertai

---

<sup>58</sup> Sjaifurachman, *Op.Cit.*, hlm. 109

dengan tandatangan para pihak yang bersangkutan atau jikapara pihak tidak berkehendak menandatangani dan hanya menggunakan cap jari maka di dalam akta itu harus diberikan keterangannya. Dan didalam pembuatan akta itu yang terdapat keterangan para pihaknya harus diperkenankan dengan pembuktiannya.

Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum dalam setiap hubungan hukum, dikarenakan akta Notaris merupakan akta yang bersifat otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Karena didalam akta otentik terdapat secara jelas hak dan kewajiban yang menjamin kepastian hukum bagi setiap para pihaknya sehingga meminimalisir sengketa yang muncul dikemudian hari.

Bahan dasar yang dijadikan untuk membangun struktur akta notaris yaitu berasal dari keterangan para pihak dan bukti-bukti yang diberikan olehnya kepada notaris, dan yang kemudian dijadikan rumusan yang akan dituangkan dalam bentuk akta.<sup>59</sup>

Akta Otentik sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>60</sup>

- a. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian;

---

<sup>59</sup> Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet.1*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 37

<sup>60</sup> Sjaifurachman, *Op.Cit.*, hlm. 115

- b. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- c. Sebagai bukti untuk pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tercantum dalam akta tersebut para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

### **3. Kewenangan dan Kewajiban serta Tanggungjawab Notaris**

#### **3.1. Kewenangan Notaris**

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum Notaris memiliki ciri utama yaitu, mandiri dan tidak memihak kepada siapapun (*Independent*) bahkan menegaskan secara tegas bahwa “bukan sebagai salah satu pihak”. Posisi Notaris dalam pembuatan akta hanyalah mengkonstantir kehendak dari para pihak berdasarkan keterangan baik secara tertulis maupun sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Mengenai kebenaran pernyataan yang disampaikan kepada Notaris yang termuat pula dalam akta bukanlah merupakan tanggungjawab Notaris.

Notaris sebagai sebuah jabatan mempunyai wewenang tersendiri, Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangannya tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan atau karena pendapat-pendapat di lembaga legislatif, akan tetapi sebuah wewenang bagi jabatan tertentu termasuk

Notaris harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Oleh karena hal tersebut diatas, jabatan Notaris mendapatkan wewenang secara atribusi dan kewenangannya diatur didalam UUJN. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di dalam kewenangannya dapat diartikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada Notaris dalam membuat akta otentik tersebut menjadi kewenangan notaris dan tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain.<sup>62</sup>

Sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar UUJN sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.<sup>63</sup>

Berdasarkan UUJN, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, wewenang tersebut diberikan oleh UUJN, Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, yang dapat dibagi menjadi:<sup>64</sup>

- a. Kewenangan Umum Notaris;

---

<sup>61</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, hlm.78

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 40

<sup>63</sup>*Ibid.*, hlm. 2

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 78

- b. Kewenangan Khusus Notaris;
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan dikemudian.

Didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris kewenangan notaris meliputi:<sup>65</sup>

- 1) “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehndaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itusepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau oarang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. Membuat akta risalah lelang
- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.”

---

<sup>65</sup> UUJN

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris, Wewenang Notaris meliputi 4 hal, diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu, yaitu hanya yang ditugaskan atau dikecualikan keadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk dirinya sendiri, isteri atau suaminya, keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap Notaris memiliki daerah jabatannya sendiri dengan hanya di dalam daerah yang telah ditentukan tersebut, Notaris tersebut berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya.

Dalam penjelasan UUJN Pasal 15 ayat (2) mengenai kewenangan Khusus Notaris telah dijelaskan secara rinci mengenai apa saja yang menjadi

---

<sup>66</sup> Tobing, G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm 49-50



kewenangannya. Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan atauran hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*) berdasarkan perundang-undangan. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :<sup>67</sup>

“yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemernitah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum”

Kewenangan didalam Pasal 15 ayat (3) dijadikan dasar bagi Notaris apabila dikemudian hari lahir suatu peraturan perundang-undangan yang didalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan menggunakan akta otentik. Hal tersebut maka akan membuat masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dikemudian hari dan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.<sup>68</sup>

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan ketentuan dari akta Notaris, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 83

<sup>68</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 26

<sup>69</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009) hlm. 26

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat public dari jabatan Notaris.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka dalam ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dapat dipidana” dapat pula diterapkan kepada Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Sepanjang tugas dan jabatannya tersebut sesuai dengan tata cara yang sudah diatur didalam UUJN, hal ini sebagai sebagai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya atau merupakan suatu bentuk immunitas terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai aturan hukum yang berlaku.<sup>70</sup>

Notaris juga memiliki kewenangan khusus lainnya seperti yang terdapat dalam Pasal 51 UUJN, yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

ditandatangani oleh para penghadap dan dirinya, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.<sup>71</sup>

### 3.2 Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan diberikan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 UUJN berbunyi:<sup>72</sup>

- 1) “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib:
  - a. Bertindak akaman, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait perbuatan hukum;
  - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian Protokol Notaris;
  - c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
  - d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Undang-undang Jabatan Notaris,

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. menerima magang calon Notaris.
- 2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
  - 3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
    - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
    - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
    - d. Akta kuasa;
    - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
    - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".
  - 5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
  - 6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
  - 7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,

mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- 9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- 10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- 11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- 12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- 13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”

Pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan peraturan didalam UUJN, akan tetapi dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat 1 huruf d UUJN). Dalam penjelasan tersebut telah ditegaskan secara limitatif yang dimaksud dengan alasan menolaknya, adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan dasarah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak

diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>73</sup> atau dengan perbuatan yang membuat Notaris tersebut mendapatkan keuntungan dari isi akta.

Didalam ketentuan Pasal 16 ayat (7) UUJN huruf m, pembacaan akta oleh Notaris tidak diwajibkan, jika dikehendaki oleh penghadap dikarenakan akta tersebut telah dibaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta oleh para penghadap. Jika hal tersebut dikehendaki oleh para pihak maka Notaris mencantumkan keterangan tersebut didalam akta atau pada bagian akhir akta. Untuk ketentuan Notaris terkait Pasal 16 ayat (1) huruf n, Notaris dituntut secara moral untuk memberikan magang kepada para calon kandidat Notaris, namun jika Notaris yang bersangkutan tidak mau menerima magang, maka Notaris yang berhubungan tersebut tidak dikenakan sanksi apapun.

Secara umum Notaris juga wajib untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali dengan yang telah diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tersebut tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasan bagi Notaris untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta hanya undang-undang saja yang dapat berlaku.<sup>74</sup> Hal tersebut diatas dikenal dengan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) Notaris.

Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegaskan sebagai salah satu lewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

---

<sup>73</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, op.cit, hlm.57

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 89

Sehingga kewajiban ingkar ini melekat pada tugas jabatan Notaris dan instrument yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN. Sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban ingkar juga berbeda dengan hak ingkar, yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan.

### 3.3 Tanggungjawab Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dibebani pula dengan tanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut Ruang lingkup tanggungjawab Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya, kebenaran materil yang diperoleh Notaris berasal dari kartu identitas penghadap serta keterangan penghadap terkait akta yang akan dibuatnya. Tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil antara lain:<sup>75</sup>

#### a. Tanggungjawab Notaris secara Perdata

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggungjawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum, konstruksi ini memiliki jangkauan yang begitu luas. Sehingga memungkinkan untuk menjangkau perbuatan apapun asalkan merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun tersebut. Yang dimaksud dengan melakukan suatu perbuatan

---

<sup>75</sup> Anshori, *op.cit.*, hlm. 34

melawan hukum memiliki sifat aktif dan sikap pasif. Aktif dalam arti melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang menjadi keharusan, maka perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain.

b. Tanggungjawab Notaris secara pidana

Ketentuan mengenai pidana tidak diatur dalam UUJN, namun tanggungjawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notaris sendiri bias dikenakan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

c. Tanggungjawab Notaris serdasarkan UUJN

Notaris sebagai pejabat umum sebagai organ Negara untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan kepercayaan antara para pihak, Negara telah memberi kepercayaan terhadap Notaris untuk melaksanakan jabatannya tersebut. Dengan demikian Notaris memikul tanggungjawab secara hukum maupun moral didalamnya.



d. Tanggungjawab Notaris berdasarkan kode etik Notaris

Profesi Notaris sebagaimana telah diterangkan dapat dilihat dalam perpektifnya secara integral. Oleh karena itu, Notaris merupakan sebuah profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Oleh sebab itu, segala tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya dapat merugikan dirinya sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara. Terdapat keterkaitan antara kode etik dan UUJN, yaitu dalam pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan. Dimana Notaris melalui sumpahnya berjanji menjaga sikap, dan tingkah lakunya dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, dan tanggungjawabnya.

## **B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas**

### **1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Istilah perseroan terbatas terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2014) hlm. 57

Pengertian perseroan terbatas Sri Redjeki yang dikutip dari buku Kurniawan adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan mengguakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta nama wajib dimintakan pengesahaannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk menjadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.<sup>77</sup>

Perseroan Terbatas dapat pula diartikan sebagai suatu asosiasi pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diberlakukan sebagai manusia semu (*artificial person*) oleh pengadilan, yang merupakan badan hukum karenanya sama sekali terpisah dengan orang-orang yang mendirikan dengan mempunyai kapasitas untuk bereksistensi yang terus menerus dan sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas berwenang untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaan, menggugat atau digugat dan melaksanakan kewenangan-kewenangannya lainnya yang diberikan oleh hukum yang berlaku.<sup>78</sup>

Pengertian ini kemudian disempurnakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) berbunyi:<sup>79</sup>

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58

<sup>78</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hlm.2

<sup>79</sup> *Undang-Undang Perseroan Terbatas*

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya”

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Rumusan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya suatu badan hukum.<sup>80</sup>

Beberapa pendapat para ahli hukum mengenai badan hukum diantaranya menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki harta kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan hakim. Rochmat Soemitro mengatakan bahwa badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi. Selanjtnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pengertian suatu badan hukum sebagai badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>81</sup> Badan hukum merupakan *artificial person*, yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum guna memenuhi kebutuhan perkembangan kehidupan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

---

<sup>80</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 15

<sup>81</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta:Forum Sahabat, 2008) hlm.13

(KUHPperdata). Dari ketentuan pasal ini dapat diketahui bahwa selain Negara yang dapat menjadi pemilik sebagai suatu subjek hukum, adalah orang-perorangan biasa, baik dalam perserorangan atau lebih, atau badan kesatuan sebagai suatu badan hukum.<sup>82</sup>

Badan hukum juga sebagai suatu subjek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan, meskipun dapat menjadi penyanggah hak dan kewajiban sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau yang menjadi anggota dari dan hukum tersebut, tidaklah serratus persen sama dengan individu pribadi orang-perorangan. Untuk kepemilikan badan hukum atas harta kekayaan tertentu pada pokoknya bersumber dari harta kekayaan yang dipisahkan oleh orang perorangan secara khusus, yang diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan hukum tersebut. Maksud dan tujuan pemisahan harta kekayaan tertentu untuk keperluan perseroan terbatas.<sup>83</sup>

Sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa perseroan terbatas menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalulintas hukum. Menurut Pasal 1653 KUHPperdata, terdapat empat jenis badan hukum, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, yang termasuk dalam kategori dalam badan hukum ini adalah badan hukum publik seperti provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain;

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm.1

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan cet.1* (Salatiga:Griya Media, 2011) hlm.60

- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, misalnya gereja atau badan hukum keagamaan lainnya;
- c. Badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta.

Sebuah Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat doktrin atau syarat material sebagai suatu badan hukum apabila :<sup>85</sup>

- a. Harta kekayaan yang dipisahkan

Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan sendiri atau harta kekayaan tersebut terpisah dari harta kekayaan pribadi yang berupa modal yang dimasukkan dalam perusahaan baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diperlukan sebagai alas untuk mengejar tujuan dalam perseroan. Bila dikemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh Perseroan Terbatas, maka pertanggungjawabannya semata-mata hanya dibebankan kepada harta yang terkumpul. Perbuatan hukum pribadi para persero dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan perseroan.

- b. Mempunyai tujuan yang tertentu

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu, kegiatan usaha yang dijalankan dilakukan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar, namun maksud dan tujuan

---

<sup>85</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang : Intimedia, 2015), hlm. 20-22

tersebut tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Perseroan Terbatas dapat melakukan hubungan hukum sendiri dalam rangka melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Umumnya dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga perseroan diwakili oleh direksi. Direksi inilah yang bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan perseroan serta mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan.

d. Mempunyai organisasi yang teratur

Perseroan dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh “organ perseroan” yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perseroan lainnya.

## **2. Pendirian Perseroan Terbatas**

Untuk mendirikan suatu Perseran Terbatas di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendirian baik syarat formil maupun syarat materil yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Syarat-syaart pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yakni:<sup>86</sup>

- (1) “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;

---

<sup>86</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;
- (7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
  - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau;
  - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT tata cara pendirian Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “orang” dalam pasal ini adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing termasuk juga badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sehingga

pemegang saham dalam perseroan tersebut memiliki lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.<sup>87</sup>

Ketentuan minimal 2 (dua) orang pendiri perseroan Terbatas, merupakan suatu pandangan dogmatik yang berhubungan dengan sifat perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan suatu perjanjian (*overeenkomst*) dalam pengertian Pasal 1313 KUHPerdota dimana suatu perjanjian terdapat kata sepakat dari 2 (dua) orang atau lebih yang saling mengikatkan diri. Dimana perjanjian tersebut merupakan kerjasama diantara mereka yang mendirikan perseroan, dan hal tersebut dipandang memiliki kedudukan yang sejajar dengan bersama-sama mengejar tujuan yang dikehendaki yaitu mengejar keuntungan.<sup>88</sup>

Dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendirian perseroan tidak dimungkinkan mendirikan Perseroan Terbatas hanya satu orang saja, karena dasar utama pendiriannya berdasarkan perjanjian yang akan menimbulkan akibat hukum bagi para pendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.<sup>89</sup>

Dalam peraturan pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Bab II, bagian kesatu UUPT, terdapat beberapa syarat selain pendiriannya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang harus terpenuhi agar pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum, diantaranya:<sup>90</sup>

- a. Pendirian berbentuk akta Notaris

---

<sup>87</sup> Azizah, *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>88</sup> Rudhi Prasetya, *kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126

<sup>89</sup> Azizah, *Op.Cit.*, hlm.49

<sup>90</sup> M. Yahya harahap, *Op.Cit.*, hlm. 161



Syarat kedua yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT adalah cara mendirikan Perseroan yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yaitu:

- 1) Berbentuk akta Notaris dan tidak boleh hanya berbentuk dibawah tangan;
- 2) Ketentuan nomor 1 seperti tersebut diatas tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian perseroan, tetapi sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian tersebut tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Dibuat dalam bahasa Indonesia

Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk Anggaran Dasar dan keterangan lainnya harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan tersebut bersifat memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pendiri.

- 4) Setiap pendiri wajib mengambil saham

Pada saat pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris, setiap pendiri harus sudah mengambil bagian saham pada Perseroan karena hal tersebut akan dimuat dalam Akta Pendirian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang mengharuskan adanya nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham beserta dengan rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Akta Pendirian.

- 5) Mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT, dimana agar suatu perseroan berdiri sebagai badan hukum, harus mendapatkan pengesahan dari Menteri dan pengesahannya diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri yang disebut Keputusan pengesahan Badan Hukum Perseroan, yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UUJN.

Ketentuan mengenai isi yang termuat didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 8 UUPT, yaitu:<sup>91</sup>

- (1) “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan;
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan, pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
  - b. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
  - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirisan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Tersebut diatas penyebutan identitas persero, identitas Direksi dan Komisaris yang diangkat pertama kali serta mengenai nama persero yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham sebagai fungsi intern sebagai aturan main para pemegang saham dan organ perseroan, serta fungsi ekstern terhadap pihak ketiga sebagai identitas dan pengaturan tanggung

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

jawab perbuatan hukum yang dilakukan oleh yang berhak mewakili dan atas nama perseroan.<sup>92</sup>

### 3. Organ Perseroan

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya Perseroan Terbatas dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh setiap orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersifat pribadi. Guna melaksanakan segala hak dan kewajibannya UUPT telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ perseroan tersebut. Organ-organ yang terdapat dalam perseroan tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan, Komisaris.<sup>93</sup>

#### a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pengertian RUPS sendiri diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal

1 angka 4 UUPT, yaitu :<sup>94</sup>

“Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Organ ini memiliki wewenang eksklusif. Kewenangan, pelaksanaan sampai dengan

---

<sup>92</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Alumni, 2004) hlm. 60

<sup>93</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1999), hlm. 77

<sup>94</sup> UUPT

penyelenggaraan RUPS diatur dalam Bab VI UUPT tentang Rapat Umum Pemegang Saham Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.<sup>95</sup>

RUPS sebagai organ tertinggi perseroan memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT berkaitan dengan :<sup>96</sup>

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- 3) Penambahan modal perseroan;
- 4) Pengurangan modal perseroan;
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;
- 8) Penetapan penggunaan laba;
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- 11) Penetapan pembubaran perseroan

Menurut ketentuan dalam Pasal 64 UUPT, pada dasarnya RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan Terbatas atau tempat Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usahanya. Di dalam Anggaran Dasar biasanya

---

<sup>95</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2014), hlm. 223

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm.225

sudah ditentukan pula tempat RUPS dilaksanakan, tetapi harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>97</sup>

Terdapat dua jenis RUPS yang bias diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas diantaranya adalah, RUPS Tahunan yang wajib dilakukan setiap tahunnya oleh perseroan, biasanya diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku, hal ini bertujuan juga untuk melakukan penilaian dan mengambil keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan usaha serta hasil-hasilnya pada tahun yang telah lampau serta rencana kegiatan tahun berikutnya. RUPS Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPSLB) yang dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau keperluan perseroan. Dalam hal RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan segera karena akan menghambat operasionalisasi perseroan terbatas jika masalah tersebut tidak ditangani segera.<sup>98</sup>

Dalam hal hendak dilakukannya RUPS baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun atas permintaan satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah sebagaimana yang telah ditentukan oleh anggaran dasar perseroan terbatas, harus mengajukan permintaan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai dengan alasannya.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 131

<sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 132

RUPS hanya dapat dilangsungkan bila memenuhi kuorum sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 73 UUPT, yang menentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila kuorum dimaksud tidak tercapai, harus diadakan pemanggilan RUPS kedua yang dilakukan paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari dari RUPS pertama. RUPS kedua akan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Namun dalam hal korum kedua juga tidak terpenuhi, maka atas permohonan perseroan korum hanya dapat ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>100</sup>

Keputusan RUPS diatur didalam Pasal 75 UUPT, bahwa keputusan RUPS untuk mengubah anggaran dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara tersebut. Namun jika korum tidak tercapai, dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak jumlah suara tersebut.<sup>101</sup>

b. Direksi

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm.145

Ketentuan umum mengenai Direksi diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, yaitu :<sup>102</sup>

“Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui RUPS, untuk jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, untuk pertama kalinya susunan keanggotaan direksi dicantumkan dalam Akta Pendirian Perseroan, dalam hal penggantian dan pemberhentian anggota Direksi harus melalui keputusan RUPS, hal tersebut telah diatur didalam pasal 94 UUPT. Hal- hal mengenai Direksi diatur dalam Pasal 92 sampai dengan pasal 107 UUPT.<sup>103</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) UUPT dapat diketahui syarat-syarat yuridis agar dapat diangkat sebagai Direksi suatu perseroan terbatas, yaitu:<sup>104</sup>

- 1) Direksi harus orang perorangan

Dalam Pasal 93 ayat 1 menegaskan bahwa Direksi adalah orang perseorangan, artinya badan hukum atau perkumpulan tidak dapat menjadi Direksi Perseroan Terbatas.

- 2) Cakap melakukan perbuatan hukum

---

<sup>102</sup> UUPT, *Op.Cit*

<sup>103</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 101

<sup>104</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.169-170

Seorang direksi yang hendak menjalankan kepengurusan dan perwakilan sebuah perseroan terbatas haruslah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Adapun kriteria untuk dikatakan mampu melaksanakan perbuatan hukum diatur didalam Pasal 1320 dan Pasal 1330 KUHPerdara.

3) Cakap melakukan perbuatan hukum

Dalam Pasal 93 ayat 1 huruf a, Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan telah menyebabkan suatu perseroan terbatas dinyatakan pailit dalam jangka waktu lima tahun sebelum pengangkatan.

4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara

Direksi memiliki fungsi pengelolaan (manajemen) dan fungsi representasi (perwakilan) atas perseroan terbatas yang kedua fungsi tersebut pada dasarnya saling melengkapi. Pada fungsi pengelolaan yaitu menempatkan Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan, khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Pada fungsi representasi Direksi sebagai subjek hukum yang melekat pada perseroan, dan Direksi dalam hal ini melakukan perbuatan hukum tidak



dalam kapasitas sebagai pribadi melainkan untuk dan atas nama perseroan.<sup>105</sup>

Kewenangan dan kewajiban anggota Direksi biasanya ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi UUPT juga telah mengatur mengenai pokok-pokok kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilakukan anggota Direksi dalam melaksanakan perseroan antara lain yaitu wajib dan bertanggung jawab mengurus perseroan dan wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Secara garis besar Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab kepada perseroan dan pemegang saham perseroan, menyelenggarakan pembukuan, menyelenggarakan RUPS dan menyimpan risalah rapat yang berhubungan dengan jalannya perseroan, serta menyelenggarakan dan menyimpan dokumen perusahaan.

Tugas dan pertanggung jawaban Direksi kepada Perseroan dan pemegang saham telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. Secara simultan Direksi diwajibkan untuk menyelenggarakan dan memelihara:<sup>106</sup>

- 1) Daftar pemegang saham perseroan, yang berisikan keterangan mengenai kepemilikan saham dalam perseroan oleh para pemegang saham;

---

<sup>105</sup> Tri Budiyono, *Op.Cit.*, hlm. 167-168

<sup>106</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 105

- 2) Daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham oleh Direksi dan Komisaris Perseroan atas setiap saham yang dimiliki oleh dalam Perseroan;
- 3) Risalah Rapat Umum pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi perseroan.

Direksi juga memiliki kewajiban terhadap RUPS, kewajiban-kewajiban Direksi yang berhubungan dengan RUPS diantaranya sebagai berikut:<sup>107</sup>

- 1) Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan termasuk pengalihannya;
- 2) Meminta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS serta menandatangani laporan tahunan kepada RUPS serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- 4) Menyampaikan laporan secara tertulis perhitungan tahunan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan public kepada RUPS melalui direksi;
- 5) Mengajukan semua dokumen perseroan dalam RUPS Tahunan;
- 6) Melakukan pemanggilan kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS;

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm.173-174

- 7) Meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan;
- 8) Menyusun rancangan-rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan perseroan untuk diajukan kepada RUPS guna mendapatkan persetujuannya.

Apabila anggota direksi menyalah gunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setia anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UUPM yang menentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dalam mengurus perseroan. Jika direksi lebih dari satu maka tanggung jawab pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setia anggota Direksi.<sup>108</sup>

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPM, jika anggota Direksi dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka anggota Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang menimpa perseroan jika dia dapat membuktikan:<sup>109</sup>

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;

---

<sup>108</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 285

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 286

- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau atau berlanjutnya kerugian tersebut.

c. Komisaris

Organ ketiga dalam perseroan adalah Komisaris, Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 adalah :<sup>110</sup>

“Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”

Pengangkatan Komisaris harus berdasarkan dengan keputusan RUPS dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan, sama halnya dengan syarat seorang Direksi, menurut Pasal 110 ayat (1) UUPT yang dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris adalah :<sup>111</sup>

“orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailiy, atau

---

<sup>110</sup> UUPT

<sup>111</sup> *Ibid.*,

- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.”

Perseroan dapat mempunyai Dewan komisaris yang terdiri hanya satu orang, atau lebih. Dewan Komisaris memiliki dua tugas pokok dan utama, yaitu mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dan memberikan nasihat kepada direksi.

Fungsi pengawasan terhadap Direksi yang dilakukan oleh Komisaris, dapat dilakukan dengan beberapa cara. cara yang pertama dengan jalan anggaran dasar mensyaratkan sebelum Direksi menjalankan perbuatan hukum tertentu, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisaris atau dengan cara dokumen yang bersangkutan selain ditandatangani oleh Direksi, ikut pula ditandatangani oleh Komisaris. Atau dengan cara Komisaris menerbitkan Surat Persetujuan tersendiri.<sup>112</sup>

Komisaris sebagai organ penasehatan kepada Direksi memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>113</sup>

- 1) Dalam Pembuatan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan yang diberikan oleh Komisaris kepada Direksi, baik dalam proses pembuatan agenda rapat maupun dalam program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam perumusan kebijaksanaan perseroan. Dalam program ini Komisaris harus memberikan

---

<sup>112</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, hlm 31

<sup>113</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 316

nasihat untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (untuk selanjutnya disingkat GCG) oleh perseroan kepada Direksi.

2) Dalam Pelaksanaan Agenda Program

Pemberian nasihat atau masukan dari Komisaris kepada Direksi dalam proses pelaksanaan agenda program kerja dapat disebut sebagai nasihat-nasihat dalam implementasi GCG. Sebagaimana dalam pembuatan agenda rapat dan program kerja, maka informasi yang diberikan demi kebaikan dan keberhasilan perusahaan dalam rangka GCG sudah sepatutnya diperhatikan oleh Direksi.

Sebagaimana dengan Direksi, Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yang sudah diatur dalam Pasal 114 UUP. Tanggung jawab komisaris diantaranya:<sup>114</sup>

- 1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan;
- 2) Setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- 3) Setiap anggota Dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
- 4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari atas dua anggota Dewan atau lebih tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng.

---

<sup>114</sup> Rudhi Prasetya, *Op.Cit*, hlm 32

Sebagaimana Pasal 114 ayat (6) UUPT, dalam hal Dewan Komisaris yang bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kerugian pada perseroan, dapat digugat melalui pengadilan oleh pemegang saham yang mewakili setidaknya-tidaknya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham. Namun Dewan Komisaris bias terlepas dari tuntutan tersebut jika Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa :<sup>115</sup>

- 1) Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 3) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan;
- 4) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

### **BAB III**

## **KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MEMBERIKAN PENYULUHAN HUKUM KEPADA PARA PENDIRI PERSEROAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm, 33

## **A. Peran Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Kewenangannya dalam Memberikan Penyuluhan Hukum**

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang sangat diminati saat ini, hal tersebut dikarenakan pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas dan mudahnya untuk mengalihkan kepemilikan saham oleh pemegang saham dengan. PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, oleh karena itu untuk mendirikan sebuah PT haruslah tunduk dengan aturan yang ada didalamnya. Dalam hal ini PT merupakan badan hukum yang pendiriannya sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, haruslah berdasarkan dengan perjanjian yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana perjanjian tersebut harus tetap memenuhi unsur syarat perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:<sup>116</sup>

1. “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Orang yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT ini bisa diartikan orang pribadi atau badan hukum baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing. Didalam perjanjian tersebut tetap harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara tentang Ketentuan Umum dalam Pasal 1313.

Syarat lain dalam sebuah pendirian sebuah PT selain yang telah diatur didalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yaitu haruslah berdasarkan dengan perjanjian

---

<sup>116</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



yang dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih, Bentuk Akta Pendirian PT juga harus berbentuk Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dengan kata lain dalam hal ini Notaris berperan untuk membuat Akta Pendirian PT, yang berfungsi sebagai *probationis causa* dan *solemnitatis causa*.<sup>117</sup>

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa Akta Pendirian PT tersebut memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya :<sup>118</sup>

- a. “Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan Tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.”

Akta Pendirian PT yang memuat Anggaran Dasar PT sebagaimana diatur dalam Pasal 8 harus memuat segala ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT memuat sekurang-kurangnya:<sup>119</sup>

- a. “Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar. Modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiapklasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal pada setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara ppenyelenggaraan RUPS;

---

<sup>117</sup> *Yahya Harahap, Op.Cit.*, hlm. 169

<sup>118</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*

<sup>119</sup> *Ibid.*

- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Menurut Narasumber I, peran dan kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta baik Akta Pendirian PT maupun Akta lainnya yang bersifat Notaril, sudah diatur secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN), khususnya pada Pasal 15 yang berisi kewenangannya dalam pembuatan Akta serta Pasal 16 yang berisikan tentang Kewajibannya. Namun dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT. Notaris selain merujuk pada Undang-Undang Jabatan yang mengatur tata cara pelaksanaan profesinya, harus pula merujuk kepada UUPT, khususnya dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UUPT untuk pendiriannya sampai dengan Pasal 9 dan pasal 10 tentang pengajuan badan hukum ke Menteri terkait.<sup>120</sup>

Notaris oleh Undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya kedalam sebuah Akta otentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dimana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Notaris Dr. H. Budi Untung, S.H., M.M, Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB, (Untuk selanjutnya disebut Narasumber I)

melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada Undang-undang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJN). Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>121</sup>

Dalam Pembuatan Akta PT yang berisikan Anggaran Dasar kerap timbul permasalahan yang dijumpai baik terkait dengan subjek dalam hal ini pendiri PT maupun yang terkait dengan Anggaran Dasar itu sendiri, oleh karena Notaris diberikan kewenangan Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e, salah satu kewenangan Notaris yang diatur didalamnya adalah "*memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta*" Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan penyebarluasan informasi serta pemahaman terhadap norma-norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum oleh masyarakat. Sehingga terciptanya tertib dan taat hukum oleh masyarakat.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasnya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatannya. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu perundang-

---

<sup>121</sup> Sjaifurrachman, *Op.Cit*, hlm. 71

undangan atau aturan hukum. Penyuluhan yang dimaksud dalam hal ini bukan untuk masyarakat umum melainkan untuk para pihak atau penghadap dalam pembuatan akta yang dimintakan kepadanya. Bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris berupa penerangan dan pemberian pemahaman yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang akan diterapkan di dalam Akta.

Dalam pembuatan Akta notariil yang meliputi kebenaran lahiriah, kebenaran formil dan kebenaran materil, maka Notaris juga merupakan salah satu dari sumber penemuan hukum selain keputusan hakim. Peran Notaris selaku pejabat pembuatan akta di bidang hukum keperdataan sangat membantu menentukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.<sup>122</sup>

Berdasarkan pendapat Narasumber III, Notaris dalam penyuluhan hukum kepada para pendiri PT untuk memberikan gambaran bahwa PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang ada di Indonesia, lain halnya dengan badan usaha lainnya seperti CV maupun Firma yang tidak berbadan hukum. Notaris menjelaskan juga mengenai perbandingan antara perseroan yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum terkait dengan tanggung jawabnya. Notaris menjelaskan bagaimana pandangan pihak ketiga memandang PT yaitu yang bertanggung jawabnya adalah modal bukan *person*, Notaris juga menjelaskan mengenai tentang peraturan-peraturan lainnya terkait PT yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Jakarta : Putra Media Nusantara, 2010) hlm. 6

<sup>123</sup> Wawancara dengan Notaris Bimo Seno Sanjaya, S.H, Pada Tanggal 26 November 2018, pukul 13.20 (untuk selanjutnya disebut Narasumber III)

Berdasarkan keterangan Narasumber II, dalam hal pembuatan Akta Pendirian PT, Notaris dapat melaksanakan kewenangannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, syarat dan tata cara pendirian yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, mekanisme pembuatan Akta Pendirian yang berdasarkan Anggaran Dasar sampai dengan tahap mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perseroan berbadan hukum, serta apa saja yang termuat dalam Anggaran Dasar antara lain pemberian nama PT yang belum terdaftar sebelumnya, maksud dan tujuan perseroan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan norma dan kesusilaan. Notaris juga dituntut mampu menerangkan mengenai pembagian modal dalam perseroan, Modal yang akan dimasukkan kedalam perseroan yang berupa modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan. Tempat kedudukan yang secara nyata-nyata melakukan kegiatan usaha harus secara rinci dituangkan dalam Akta Pendirian, penunjukan Komisaris dan Direksi untuk pertama kali, sampai dengan penyuluhan hukum terkait Rapat Umum Pemegang Saham khususnya mengenai kuorum yang telah diatur secara rinci di dalam UUPT.<sup>124</sup>

Dalam hal para pendiri yang hendak mendirikan perseroan adalah suami dan istri, Menurut Hasil wawancara dengan Narasumber I berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak boleh jika tidak adanya perjanjian perkawinan pemisahan

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Notaris Mustofa, S.H, Pada Tanggal 1 November 2018, Pukul 15.00 (untuk selanjutnya disebut Narasumber II)

harta sebelumnya, Namun Notaris bersangkutan bisa memberikan saran kepada suami istri yang hendak mengadakan perjanjian untuk mendirikan sebuah PT, untuk mengikut sertakan pihak ke 3 (tiga) mengambil bagian saham di PT tersebut. Narasumber I menyampaikan bahwa jika diikuti sertakannya pihak ke 3 (tiga) sebagai salah satu pemegang saham, tetap tidak menutup kemungkinan juga jika suami dan istri tersebut tetap mengambil bagian saham atau memasukan modal yang berbeda kedalam PT tersebut, dengan alasan bahwa PT hanya merupakan persekutuan modal sehingga tanggung jawabnya terbatas hanya samapi dengan modal yang dimasukan ke dalam PT, Namun dalam hal tersebut di atas Narasumber I berpendapat bagi suami dan istri tersebut memangku jabatan yang berbeda baik sebagai Direksi maupun Komisaris.<sup>125</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Narasumber III Dalam hal suami isteri yang belum melakukan perjanjian pemisahan harta hendak mendirikan sebuah PT, maka Notaris tidak berkenan untuk membuatkan Akta tersebut karena dianggap tidak memenuhi syarat pendirian PT. oleh karena itu Notaris dapat memberikan saran untuk melibatkan Pihak Ketiga untuk turut serta dalam pendiriannya. Bila sudah melibatkan pihak ketiga Notaris berpendapat pula suami isteri tersebut berhak mengambil bagian saham yang sama dalam PT tersebut, karena Notaris berpendapat bahwa yang disetorkan hanya sejumlah uang sebagai modal dasar PT, dan isteri dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Narasumber I, *Op.Cit*,

benda bergerak meskipun dalam harta suami isteri itu tidak dilakukan pemisahan harta.<sup>126</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Narasumber II dalam hal suami isteri yang belum melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta, Notaris tidak dapat menjelaskan secara khusus boleh atau tidaknya mendirikan PT, karena didalam pendirian PT syarat pendiriannya adalah hanya didirikan minimal 2 (dua)orang dan menurut penafsiran Notaris yang bersangkutan yang menjadi titik utama dalam syarat pendirian PT tersebut sudah terpenuhi karena suami dan istreri sudah terhitung kedalam 2 subjek hukum yang berbeda. Pendapat lainnya adalah, Notaris tersebut tetap dapat membuatkan Akta pendirian PT oleh suami isteri denga alasan bahwa hal tersebut didasari modal yang diperuntukan tersebut bukan dari harta bersama dengan kata lain istri bisa memasukan modal ke PT dengan harta pribadinya yang bisa saja diperoleh baik dari hibah maupun warisan akan tetapi bukan kewajiban Notaris untuk membuktikan modal tersebut diperoleh dari mana, hal tersebut dikarenakan sistem hukum kekayaan di Indonesia masih rancu dan belum jelas. Notaris berpendapat bahwa jika suatu hari terjadi yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga diluar para pendiri PT tanggung jawab tersebut hanya sebatas modal yang dimasukan saja yang bisa dikeluarkan untuk pemenuhan tanggung jawab kepada pihak ketiga tidak bisa sampai harta pribadi untuk pemenuhan pertanggungjawabanya jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak luar selain pemegang saham.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Wawancara Narasumber III, *Op.Cit.*

<sup>127</sup> Wawancara dengan Narasumber II, *Op.Cit.*

Menurut Penulis jika dalam hal suami istri yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan pemisahan harta tidak dapat mendirikan sebuah PT sehingga suami dan istri tetaplah terhitung subjek jika hendak melakukan suatu perbuatan hukum baik perikatan maupun lainnya. Persatuan harta kekayaan suami istri baik harta kekayaan yang bergerak dan yang tidak bergerak, baik yang saat ini maupun yang akan datang hal tersebut dikarenakan menurut KUHPerdara Bagian Kesatu tentang persatuan harta kekayaan menurut undang-undang Pasal 119 yang menyebutkan bahwa :<sup>128</sup>

“mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum barlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh diadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan akibat hukum yang timbul terhadap kedudukan istri dalam pengurusan harta perkawinan dan dalam melakukan tindakan hukum baik terkait harta pribadinya maupun harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut Hukum Perdata barat atau dikenal dengan KUHPerdara apabila seorang wanita yang terikat perkawinan dengan seorang pria, maka istri tersebut menjadi tidak lagi mempunyai kecakapan dalam bertindak (*handelings onbekwaam*).<sup>129</sup> Menurut J. Satrio yang dikutip dari buku Rosnidar Sembiring, Hukum harta perkawinan adalah peraturan yang mengatur akibat-

---

<sup>128</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

<sup>129</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgelijk Wetboek" dan undang-Undang Perkawinan cet.2*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2012) hlm.7



akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.<sup>130</sup>

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan harta benda 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan hukum perkawinan akan turut berubah pula. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merumuskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>131</sup>

Dalam hal harta kekayaan pribadi baik suami maupun istri yang didapatkan melalui hibah maupun warisan adalah tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing suami atau istri. Terhadap harta bawaan tersebut masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya, dengan demikian istri juga dianggap cakap untuk melakukan atas hak benda pribadinya (harta bawaan), tanpa memerlukan ijin, kuasa atau bantuan dari suaminya. Hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>132</sup>

Persatuan harta benda suami dan istri juga tersirat dalam Pasal 526 KUHPerdara “Kebendaan milik suatu persekutuan adalah benda milik bersama dari suatu perkumpulan.” dan Pasal 527 KUHPerdara yang berbunyi “kebendaan milik perorangan adalah benda milik seseorang atau beberapa orang secara perseorangan.” Dalam Pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa antara suami

---

<sup>130</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan*, (Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2016) hlm. 85

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 87

<sup>132</sup> J. Andy Hartanto, *Op.Cit*, hlm 14

istri, yaitu dengan kebendaan milik bersama atau milik persekutuan dari suatu perkumpulan yakni perkawinan. Lain halnya dengan kebendaan milik perorangan yang kepemilikannya hanya seorang saja. Maka dengan demikian baik suami maupun istri juga terkait dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami.

Konsepsi kepemilikan harta bersama tersebut, dikuatkan oleh pendapat Wirjono Prodjodikiro yang disebut dengan kepemilikan bersama yaitu harta pemilikan bersama yang bersifat mengikat antara lain bagi :<sup>133</sup>

- a. Dalam hal para ahli waris bersama-sama memiliki bundle warisan yang belum dibagi;
- b. Dalam hal suami istri bersama-sama memiliki barang, sebagai akibat adanya perkawinan;
- c. Dalam hal para persero pada perseroan seperti *maatschap*, perseroan firma, dan perseroan terbatas.

Menurut penulis dengan adanya persatuan harta kekayaan suami dan istri juga meliputi hutang baik milik suami ataupun istri baik sebelum maupun sepanjang perkawinannya, baik segala untung dan kerugian sepanjang perkawinan juga terhitung milik bersama. Sehingga menurut penulis jika suami istri tersebut hendak mendirikan sebuah PT tetaplah tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, karena dalam hal ini seorang istri tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya, dan dalam KUHPerdara

---

<sup>133</sup> Wirjono Prodjodikiro, *Hukum perdata Tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta : Intermasa, 1986) hlm. 78

telah mendudukan suami sebagai pengampu istrinya dalam hal keperdataan baik perbuatan hukum dalam benda-benda dan persetujuan yang menyangkut harta perkawinan yang oleh undang-undang adalah bulat (menyatu secara utuh). Atas dasar hukum yang tersebut diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa suami dan istri terhitung satu subjek dalam melakukan perbuatan hukum keperdataan. Sehingga agar tetap pembentukan PT sebagai badan hukum tetap sah haruslah mengikut sertakan pihak ketiga sebagai salah satu pemegang saham agar terpenuhinya syarat pendirian PT dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dimana *“perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih”*. Namun tidak semata-mata dengan melibatkan pihak ketiga suami istri tetap dapat mengambil bagian saham dalam satu perseroan yang sama.

Dalam hal suami istri tetap mengambil bagian saham dalam suatu PT dengan status dan kedudukan harta kekayaan dengan pengertian kepemilikan terikat, yaitu saham yang dimiliki oleh pasangan suami istri sekaligus merupakan harta atau modal PT, akan memberikan suatu persoalan hukum tersendiri. Karena dalam hal terjadi perbuatan hukum yang mengikatkan diri atas nama perseroan dengan pihak ketiga diluar perseroan, berarti sama halnya dengan mengikatkan harta kekayaan perkawinan, berikut dengan konsekuensi hukumnya. Karena akan menimbulkan kerancuan terhadap sifat terbatas tanggung jawab pemegang saham.

Tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam perseroan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar diluar modal yang telah disetorkan. Tanggung jawab terbatas juga untuk meminimalisirkan resiko dalam kegiatan usaha, umumnya tanggung jawab terbatas

mengacu pada pembatasan tanggung jawab pribadi pemegang saham atas kewajiban perseroan.<sup>134</sup>

Ada beberapa hal yang mengakibatkan tanggung jawab terbatas menjadi tidak atau tanggung jawab tersebut sampai dengan ke harta pribadi pemegang saham. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, apabila:<sup>135</sup>

- a. “Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Selain yang sudah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) UUPT, menurut David L. Cohen yang dikutip dari buku Ridwan Khairandy, ada beberapa keadaan yang mengakibatkan tanggung jawab terbatas menjadi tidak terbatas sampai dengan harta pribadi, diantaranya:<sup>136</sup>

- a. Salah satu anggota pemegang saham gagal dalam menjaga dana dan rekening perseroan agar terpisah dari dana dan rekening para pemegang saham;
- b. Pemegang saham gagal dalam menjalankan bisnis perseroan sebagai badan hukum yang terpisah;

---

<sup>134</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 348

<sup>135</sup> UUPT

<sup>136</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 350

- c. Pemegang saham gagal menghormati prinsip keterpisahan badan hukum perseroan, misalnya menggunakan utang yang diperoleh perseroan untuk melunasi utang anggota perseroannya, atau anggota perseroan menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadinya.

Jika dalam hal suami dan istri yang belum melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta mengambil bagian saham dalam satu perseroan yang sama, dan dikemudian hari terjadi keadaan yang mengakibatkan tanggung jawab bukan hanya sebatas modal yang dimasukan kedalam perseroan melainkan sampai ke harta pribadi, akan sangat merugikan pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan perseroan karena akan sangat rancu menentukan harta pribadi suami dan istri selaku pemegang saham yang terpisah dalam satu perseroan.

Sangat penting untuk diketahui oleh pasangan suami istri bahwa menjadi pemegang saham dalam PT baik secara langsung maupun tidak langsung sangatlah riskan dan membahayakan, karena akan membawa suatu tanggung jawab dan resiko yuridis, yakni akan membahayakan harta pribadinya, dalam artian persatuan harta.

Setelah diberikannya penyuluhan oleh Notaris kepada para pendiri terkait subjek yang dianggap memenuhi syarat formil dalam mendirikan sebuah PT, maka mengenai ketentuan dalam Pasal 18 UUPT yang berisi “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

maka Notaris memberikan penyuluhan hukum terkait dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat Perpres 44/2016). Hal ini perlu disampaikan oleh Notaris kepada para pendiri tentang daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan penanaman modal, dan untuk menentukan bidang usaha yang dikehendaki oleh para pendiri yang berupa kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa. Dalam Pasal 2 Perpres 44/2016:<sup>137</sup>

- (1) “Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. Bidang Usaha yang Terbuka;
  - b. Bidang Usaha yang Tertutup; dan
  - c. Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan.
- (2) Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan
  - b. Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu yaitu:
    - 1) Batas kepemilikan modal asing;
    - 2) Lokasi tertentu;
    - 3) Perizinan khusus;
    - 4) Modal dalam negeri 100% (serratus persen); dan/atau
    - 5) Batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*”

Bagi bidang usaha terbuka dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2 ayat (2) haruslah memenuhi segala persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan

---

<sup>137</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 *tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*

ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap bidang usaha yang diatur dalam Peerpres 44/2016 tidaklah mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi segala ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditentukan lainnya.

Setelah disampaikan oleh Notaris mengenai ketentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka untuk menentukan klasifikasi lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan kegiatan PT perlu dijelaskan lebih rinci mengenai kegiatan usaha yang dikehendaki oleh para pendiri haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan Narasumber IV harus melakukan penyesuaian maksud dan tujuan bidang kegiatan PT agar sesuai dengan klasifikasi bidang usaha yang terdapat dalam suatu PT harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disingkat KLBI) untuk kemudian dijabarkan dalam Akta Pendirian PT oleh Notaris.<sup>138</sup>

KLBI merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik untuk aktivitas ekonomi. KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan kualifikasi jenis kegiatan usaha dalam Surat Permohonan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan penentuan kualifikasi perjanjian investasi. Klasifikasi merupakan

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Narasumber II

suatu pengelompokan dalam kelas-kelas yang sehomogen yang sesuai dengan kaidah atau standar tertentu yang ditetapkan. Klasifikasi jenis pekerjaan ini mencakup seluruh jenis pekerjaan standar yang dilakukan di wilayah Indonesia. KLBI digunakan sebagai rujukan pengelompokan atau pengklasifikasian aktifitas/ kegiatan ekonomi ke dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa.<sup>139</sup>

Menurut penjelasan oleh Narasumber II melalui hasil wawancara, Notaris tidak hanya bertindak sebatas membuat Akta Pendirian PT saja, namun Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diummkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.<sup>140</sup>

Setelah ditentukannya maksud dan tujuan kegiatan usaha dalam PT yang hendak didirikan tersebut telah sesuai dengan kode klasifikasi yang terdapat dalam KLBI, maka Notaris sebagai kuasa dari para pendiri melakukan pengajuan nama perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan terbatas dengan memperhatikan

---

<sup>139</sup> Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, [https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf), diakses pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 7.03

<sup>140</sup> Wawancara dengan Notaris Mustofa, S.H, Pada Tanggal 1 November 2018, Pukul 15.00 (untuk selanjutnya disebut Narasumber II)



ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa nama perseroan yang diajukan harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>141</sup>

- 1) “Ditulis denganhuruf latin;
- 2) Belum dipakai secara sah oleh perseroan atau tidak sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan;
- 4) Tidak sama atau tidak mirip dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapatkan ijin lembaga yang bersangkutan;
- 5) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- 6) Tidak mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- 7) Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai nama perseroan; dan
- 8) Sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, dalam hal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai bagian dari nama perseroan.”

Setelah diterimanya pengajuan permohonan pesan nama oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Notaris menuangkan segala kehendak para pendiri kedalam sebuah Akta pendirian PT yang didalamnya terdapat Anggaran Dasar PT yang telah ditentukan sesuai kehendak para pihak dan berdasarkan dengan Pasal 15 ayat (1) UUPT. Akta Pendirian PT sendiri merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Pendirian perusahaan badan hukum juga perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan berdasarkan atas pertimbangan bahwa Format Isian Akta Notaris beserta dokumen pelengkapya

---

<sup>141</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 *Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*

dan salian Akta pendirian yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>142</sup>

Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 ), bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Pasal 2 ayat (1) Permen tersebut berbunyi “*pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri*”.<sup>143</sup>

Ketentuan tersebut bersifat memaksa, karena pendiri tidak dapat langsung melakukan pengajuan permohonan pengesahan badan hukum oleh karena itu pendiri harus menunjuk Notaris sebagai kuasa yang akan bertindak melakukan pengajuan permohonan yang dimaksud. Hal tersebut tidak pula bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) UUPT.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dengan mengajukan

---

<sup>142</sup> Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, cet.1*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. 110

<sup>143</sup> *Yahya Harahap, Op.Cit*, hlm.175

permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani dengan mengisi format isian yang diatur didalam Pasal 9 ayat (1) UUPT, sekurang-kurangnya harus memuat:<sup>144</sup>

- a. “Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.”

Setelah perseroan disahkan sebagai badan hukum, dan telah mendapatkan SK Pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah mendapatkan Surat Keputusan tersebut para pendiri mendaftarkannya kedalam sistem *Online Single Submission* (selanjutnya disingkat OSS), karena OSS bukanlah kewajiban dari Notaris.<sup>145</sup>

Payung hukum terkait OSS sendiri berupa Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut PP No. 24/2018), dalam PP No. 24/2018 terdapat 20 sektor usaha antara lain sektor ketenagalistrikan, pertanian, keuangan, pariwisata, pendidikan dan kebudayaan hingga pengoperasian dan usaha mikro kecil, menengah serta ketenaganukliran. Pendaftaran dalam sistem OSS ini dilakukan dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor

---

<sup>144</sup> *Ibid.*,

<sup>145</sup> Wawancara Narasumber II

pengesahan Akta Pendirian atau nomor pendaftaran PT untuk selanjutnya lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berbentuk 13 (tigabelas) digit angka acak yang dimaksudkan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional yang juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan dan setelah pendiri melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).<sup>146</sup>

Dalam sistem OSS untuk pengajuan izin usaha persyaratan diseragamkan dan tidak ada proses review dokumen. Untuk KLBI misalnya semua kode KBLI yang diakses di website OSS bisa digunakan. Sepanjang telah memenuhi persyaratan maka akan langsung mendapatkan izin usaha, namun izin operasional dan/atau izin komersial harus terlebih dahulu didapatkan sebelum pelaku usaha menjual produknya hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (8) PP No. 24/2018.

Setelah terdaftar sebagai perseroan badan hukum maka perseroan tersebut harus pula memenuhi asas publistas, yaitu dengan mendaftarkan perseroannya ke dalam daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh Menteri dimana hal tersebut juga telah diatur dalam UUPT, yang secara eksplisit berkaitan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 12/MPP/Keo/1988 Tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Dengan mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan akta-akta yang telah

---

<sup>146</sup> Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, <http://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2018, pukul 10.33.

diorisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi Akta Pendirian sesuai dengan pengesahan menteri kehakiman.<sup>147</sup>

Dalam hal meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari bisa diupayakan dengan pemberian nasihat hukum kepada para penghadap dalam hal ini pendiri perseroan terkait dengan Akta yang akan dibuat dan dikemudian akibat hukum dan sanksi karena pada dasarnya Akta Notaril bersifat preventif. Hal itu yang mendasari pentingnya penyuluhan hukum terkait Akta Pendirian PT oleh Notaris berkenaan dengan syarat sahnya didirikan sebuah PT berdasarkan UUPT. Dalam pembuatan Akta Notaris juga dituntut untuk jujur, mandiri, cermat dan tidak memihak, yang terkait sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, serta harus mengikuti semua peraturan tidak hanya terbatas dengan peraturan jabatannya.<sup>148</sup>

Suatu pendirian PT yang didirikan berdasarkan perjanjian haruslah memperhatikan hal mengenai “suatu sebab yang halal” yang merupakan salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata. Dalam Akta Pendirian PT yang didalamnya berupa Anggaran Dasar yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak dan dituangkan kedalam Akta oleh Notaris, tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan lain selain UUPT agar memenuhi salah satu syarat “suatu sebab yang halal” beberapa diantaranya prosedur dan syarat pendirian PT diluar yang telah ditetapkan dalam UUPT antara lain, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik di Bidang Perdagangan peraturan ini

---

<sup>147</sup> Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, cet.1* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 27-28

<sup>148</sup> Mulyoto, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)* (Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012) hlm. 26

mengatur mengenai pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Jenis perizinan berusaha terdiri atas Izin Usaha, dan Izin Komersial atau Operasional. Pelaksanaan perizinan berusaha

## **B. Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Pembuatan Akta pendirian Perseroan Terbatas**

Notaris diberikan wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang datang kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan kedalam sebuah Akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu Notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan kedalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya Akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Sjaifurachman, *Op.Cit*, hlm. 121

Pada dasarnya hukum dapat memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris, namun hal tersebut tidak berarti segala kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hukum telah memberi batasan atau rambu tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab Notaris. Hal tersebut yang dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan. Secara normatif, peran Notaris hanyalah untuk mengkonstantir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta otentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam Akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak.<sup>150</sup>

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan keotentikan Akta pendirian PT hanyalah sebatas dengan kebenaran formal dan bukan materil, yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUPT, bahwa yang perlu diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan kedalam Akta pendirian berupa anggaran dasar yang telah diatur dalam Pasal 15 UUPT, diantaranya:<sup>151</sup>

- a. “Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 192

<sup>151</sup> UUPT.

- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

Dalam menjalankan jabatannya apabila Notaris melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatu dalam UUJN, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Dengan demikian Notaris harus bertanggungjawab terhadap Akta yang telah dibuatnya.<sup>152</sup>

Dalam Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal tertentu, diantaranya:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
2. Akta notaris menjadi batal demi hukum.

Pada prinsipnya Notaris tidak diperkenankan untuk membuat Akta pendirian PT dimana para pendirinya hanya terdiri dari suami dan isteri yang tidak melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta karena antara harta suami dan istri bersifat satu, oleh karena hal tersebut pembuatan aktanya tetap tidak

---

<sup>152</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Op.Cit*, hlm. 51



memenuhi syarat formil yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT dimana “pendirian sebuah PT didirikan minimal 2 (dua) orang”.

Pada dasarnya akibat hukum apabila syarat formil tidak terpenuhi maka sifat tanggung jawab terbatas yang ada dalam PT menjadi tidak terbatas, beberapa hal yang mengakibatkan tanggung jawab terbatas menjadi tidak atau tanggung jawab tersebut sampai dengan ke harta pribadi pemegang saham. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT, apabila:<sup>153</sup>

- a. “Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan;
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.”

Pada dasarnya Akta Notaris sendiri bersifat sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dengan syarat bahwa persyaratn materil (substentif) dan formil (prosedural) pembuatan aktanya terpenuhi dan tidak adanya kesalahan prosedur.<sup>154</sup> Apabila Akta pendirian PT yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak memenuhi syarat formil yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, oleh karenanya akta tersebut dapat diajukan kepada pengadilan dan apabila terbukti bahwa akta tersebut tidak memenuhi syarat formil pendirian

---

<sup>153</sup> UUPT

<sup>154</sup> *Ibid*, hlm. 109

sebuah PT, maka pengadilan dapat menyatakan akta otentik tersebut sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian akta yang dibawah tangan. Apabila kadar pembuktian terhadap Akta pendirian PT tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, maka sifat tanggung jawab terbatas sebuah PT sebagai perseroan berbadan hukum berubah menjadi perseroan yang tidak berbadan hukum. Hal tersebut mengakibatkan tanggung jawab yang terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas bagi para perseronya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber III, apabila seorang Notaris tetap membuat Akta Pendirian PT dimana didalamnya pendiri tersebut hanya suami isteri tanpa adanya perjajian pemisahan harta maka, menurut Narasumber Notaris tidak dapat diberikan sanksi baik administratif, perdata, maupun pidana. Karena yang diatur didalam UUJN hanya sebatas mengenai sanksi administratif berupa teguran ataupun pemberhentian dari MPD hanya sebatas pada perbuatan yang melanggar larangan-larangan yang ada dalam UUJN. Melainkan yang dapat terkena dampak atas Akta pendirian PT tersebut hanya sebatas pada Aktanya saja, karena kedudukan Akta pendirian PT tersebut menjadi tidak sah sehingga menyebabkan PT yang berbadan hukum tersebut menjadi tidak berbadan hukum sehingga tanggung jawabnya menjadi tidak terbatas.<sup>155</sup>

Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata suatu akta Notaris dapat dikategorikan menjadi akta dibawah tangan apabila akta tersebut dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang yang bersangkutan membuatnya atau tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan dan adanya cacat dalam bentuk

---

<sup>155</sup> wawancara dengan Narasumber III, *Op.Cit.*

dalam akta tersebut. Notaris yang membuat Akta pendirian PT yang didalamnya hanya terdapat suami dan isteri tanpa adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta, menurut penulis telah mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dimana Notaris tersebut “memihak” dalam hal adalah ini para pendiri PT, serta tanpa memperhatikan akibat kerugian bagi pihak ketiga yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PT tersebut yang dikemudian hari akan timbul kerugian bagi segala pihak, hal tersebut mengakibatkan Akta tersebut menjadi dibawah tangan dikarenakan cacatnya suatu Akta dan mengakibatkan Akta otentik tersebut terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan.

Dengan demikian tanggung jawab yang dapat dibebankan dalam pembuatan Akta pendirian PT yang didalamnya suami isteri yang belum mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelumnya hanyalah mengakibatkan hukum Akta Notaril dalam hal ini Akta pendirian PT tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi Akta dibawah tangan, maka terhadap Akta Otentik tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat serta tidak dapat dijadikan dasar suatu tuntutan dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Sehingga kedudukannya sebagai persroan berbadan hukum berbuah menjadi perseroan yang bukan berbadan hukum dan tanggung jawab yang terbatas dalam PT turut pula berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas bagi pendirinya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Simpulan dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) Notaris berkewajiban untuk meresmikan atau *verleden* Akta serta memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan baik terhadap subjek yaitu para pendiri maupun segala regulasi yang terkait dengan keabsahan pendirian sebuah PT. Notaris juga berkewajiban untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diummkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.
2. Notaris bertanggungjawab dalam memformulasikan Akta Pendirian PT dengan mengacu pada kebenaran formal yang disampaikan oleh para pendiri perseroan kepada Notaris, Namun dalam memformulasikan Akta, Notaris harus mengacu pada ketentuan kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris untuk tidak memihak agar produk sebuah Akta tersebut tidak terdegradasi.

#### **B. Saran**

Saran dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Notaris dalam menjalankan jabatan dan dalam pemberian penyuluhan hukum kepada para penghadap diharuskan mempunyai wawasan dan pandangan yang luas terkait dengan akta yang dibuatnya. Karena selain mengkonstantir kehendak para pihak Notaris juga dapat mengarahkan isi akta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharapkan lebih bersikap hati-hati dalam segala pembuatan Akta otentik dalam hal ini pembuatan Akta pendirian PT, Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari yang mengakibatkan kerugian kepada pihak terkait karena pada dasarnya Akta Notaril sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh serta bersifat preventif, serta dalam pemenuhan semua kewajiban dan segala prosedur haruslah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, karena tanggung jawab terhadap Akta tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Notaris sampai kapanpun.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara, Jakarta, 2010.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum, cet.1*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1999.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Cet.2*, UII Press, Jakarta, 2010.
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang, 2015
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, cet. Perta*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2011.
- Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, cet.1* Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris. Cet.2*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008.

- Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Utama, Bandung, 2008
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, cet.1*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT) cet.1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, cet.2*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003.
- J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut “Burgelijk Wetboek” dan undang-Undang Perkawinan cet.2*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012
- Joenaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2004.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penulisan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007
- Muhammad Abdulkadir, *Etika profesi Hukum cet.3*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mulyoto, *Perjanjian (teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.

Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, curator dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas cet.6*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

\_\_\_\_\_, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas, cet.1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta benda dalam Perkawinan*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cet. 1*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan cet.1*, Griya Media, Salatiga, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perdata Tentang Hak Atas Benda*, Intermasa, Jakarta, 1986

Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

**Disertasi/Tesis**



Devie Lambe, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT*, Tesis, Fakultas Kenotariata, Universitas Indonesia, 2011

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cetakan ketigapuluh Sembilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI tahun 2014 tentang Perseroan Terbatas, Cetakan II.

\_\_\_\_\_, Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 *Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas*

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 *tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal*

### **Internet**

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, *PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, <http://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/>

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, [https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/KBLI-2015.pdf](https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/KBLI-2015.pdf), diakses pada tanggal 15 Desember 2018, pukul 7.03

### **Data**

Wawancara dengan Notaris *Dr. H. Budi Untung, S.H., M.M*, Pada tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB

\_\_\_\_\_, *Mustofa, S.H*, Pada Tanggal 1 November 2018, Pukul 15.00

\_\_\_\_\_, *Bimo Seno Sanjaya, S.H*, Pada Tanggal 26 November 2018, pukul 13.20

